



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemdakab Way Kanan Telp. 0723 461012
BLAMBANGAN UMPU

KODE POS 34764

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN WAY KANAN**

Nomor : 420/SS /III.01 -WK /2010

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TUNAS WIYATA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca : Surat Ketua YAYASAN PENDIDIKAN WAY TUBA MEMBANGUN Jln. Mayjen Ryacudu Nomor 27 Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Nomor : 144/YPWM/F.2/2010 tanggal 20 Februari 2010 perihal Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945, perlu dilakukan upaya perluasan akses, peningkatan mutu dan kualitas pendidikan secara maksimal dan berkesinambungan dalam proses belajar mengajar pada setiap jenjang pendidikan Formal maupun Non Formal;
- b. bahwa guna menyukseskan program sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 106);
9. Peraturan Daerah.....

9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 122);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 124).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan Nomor : 420/05/III.01-WK/2009 tanggal 3 Maret 2009 tentang Pembentukan Tim Penilai Izin Operasional Sekolah Swasta Kabupaten Way Kanan Tahun 2009;
 3. Rekomendasi Tim Penilai Izin Operasional Sekolah Swasta Kabupaten Way Kanan tanggal 16 Juni 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Kepada YAYASAN PENDIDIKAN WAY TUBA MEMBANGUN Jln. Mayjen Ryacudu Nomor 27 Kecamatan. Way Tuba Kabupaten. Way Kanan, terhitung mulai Tahun Pelajaran 2009/2010 untuk membuka Sekolah Menengah Kejuruan :

a. N A M A : **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TUNAS WIYATA**

b. Nomor Identitas Sekolah :

4	0	0	1	2	0
---	---	---	---	---	---

c. Nomor Statistik Sekolah :

4	0	1	1	2	0	8	0	9	0	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

d. Alamat : Jln. Mayjen Ryacudu Nomor 21 Kecamatan. Way Tuba Kabupaten Way Kanan

KEDUA : Kepada Yayasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib mentaati dan melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Kepada Yayasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka keputusan akan ditinjau kembali dan atau dibatalkan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai sekolah tersebut menerima murid baru, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 22 Juni 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN WAY KANAN



Tembusan, disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Way Tuba;
4. Ketua Yayasan Pendidikan Way Tuba Membangun;
5. Himpunan Keputusan;